



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jl. Kol. Wahid Udin No.230, Kel.Serasan Jaya Kec.Sekayu (30711)

Telp : (0714)-321047, Fax : 0714 -321918

Sekayu, 09 April 2021

Nomor : 440 / 974 / DINKES/ IV /2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Kepala Dinas Kesehatan tentang Pemberian pelayanan Publik yang optimal dan prima pada fasilitas pelayanan kesehatan .


Kepada
Yth. **Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Musi Banyuasin**
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang panduan perilaku interaksi pelayanan publik di lingkungan kementerian kesehatan, dalam memberikan layanan yang prima.

Maka dengan ini, kami instruksikan kepada Direktur Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk :

1. Konsisten dalam pelaksanaan kegiatan layanan yang bermutu, sesuai pedoman yang ada, yang mampu memberikan kepuasan penerima layanan dan mencegah keluhan penerima layanan;
2. Menjadikan layanan prima sebagai bagian dari budaya kerja yang harus terus di tingkatkan;
3. Selalu memantau pelaksanaan kegiatan layanan serta umpan balik dari penerima layanan untuk menangkap peluang perbaikan dan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan;
4. Memberikan respon cepat dan tanggap terhadap keluhan dan permasalahan kesehatan di wilayah kerja masing-masing sampai di tingkat desa;
5. Membuat video testimoni hasil pelayanan di fasilitas kesehatan (fasilitas, tempat, suasana dan sumber daya manusia);
6. melakukan survey kepuasan pelanggan bekerja sama dengan pihak ketiga;
7. Menjunjung tinggi etika pegawai, etika profesi dan profesionalisme serta patuh terhadap regulasi yang berlaku di tempat kerja.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.


KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. MUSI BANYUASIN

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH, MARS
PEMBINA TINGKAT I IV.b
NIP.19720928 200502 1 001